

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILU TAHUN 2024

2.1 Persiapan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar memastikan pengawasan proses audit pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pengawas Desa / Kel dengan cara audit pencocokan dan penelitian di setiap TPS. Pengawas Desa/Kel mencari informasi dan mendatangi 5 KK dari sekian KK yang telah di datangi Pantarlih dengan melakukan “ Uji Petik, melakukan supervisi pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh Panwas Desa/Kelurahan dengan mencermati proses penyusunan data pemilih yang sudah di mutakhirkan oleh Pantarlih.

Rekapitulasi hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja audit pencocokan dan penelitian data pemilih, dapat menjadikan bahan sinkronisasi dan pembandingan dari data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran sebelum ditetapkan sebagai DPS. Dalam kegiatan pengawasan daftar pemilih, dari penyusunan Hasil Pemutakhiran sampai dengan penetapan DPT, jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pencermatan terhadap jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam Daftar pemilih. Bawaslu Kabupaten Karanganyar kemudian menguraikan hasil pengawasan dengan temuan dan analisis terhadap proses penyusunan daftar pemilih, dengan melihat beberapa indikator kategori Pemilih baru, Ubah data dan juga pemilih disabilitas.

2.2 Pencegahan

Sebagai upaya pencegahan dalam rangka mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif dan transparan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS). Bawaslu Karanganyar menyampaikan Surat nomor 168 /PM.00.02/K.JT-11/04/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Saran Perbaikan (terlampir) kepada KPU Karanganyar untuk melakukan pengecekan kembali dan menindaklanjuti. Dalam hal terdapat pemilih TMS, namun karena belum didukung dengan dokumen sebagaimana mestinya, KPU Karanganyar agar

berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan atau pemerintah kabupaten Karanganyar.

Tindaklanjut dari KPU Karanganyar : KPU Karanganyar mengirim surat nomor 1104/PL.01.2-SD/3313/2023 tanggal 19 April 2023 perihal Tindak Lanjut Atas Saran Perbaikan Terhadap DPS

2.3 Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima laporan maupun menemukan pelanggaran Pemilu.

2.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih untuk Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

2.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar selalu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten sebelum pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran untuk mencermati daftar pemilih hasil pemutakhiran. Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga menyampaikan Saran perbaikan serta imbauan kepada KPU Kabupaten, berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja pengawasan penyusunan daftar pemilih. Pengawasan juga dilaksanakan pada pemilih Non KTP Elektronik hasil DPSHP ditingkap Kabupaten Karanganyar, dengan indikator pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik, dokumen pemilih secara de jure dan de facto menjadi pedoman Bawaslu Karanganyar dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih.

Bawaslu Karanganyar bersama jajaran pengawas tingkat kecamatan dan pengawas tingkat kelurahan / desa melakukan pengawasan dalam Penyusunan Daftar pemilih hingga penetapan DPT, sebagai berikut:

- 1) Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024.

Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 bertempat di Ruang Podang I Setda Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan

Rapat Pleno Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres, Dandim, Bawaslu Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Karanganyar , serta 15 Partai Politik. Partai Politik yang tidak hadir Partai Hanura – PAN .

Hasil Pencermatan Bawaslu Karanganyar :

Berdasarkan hasil pencermatan yang dilaksanakan jajaran Bawaslu Karanganyar di setiap tingkatan, serta laporan / tanggapan masyarakat, diperoleh potensi data pemilih.

NO	KECAMATAN	JMLH DESA/ PKD	JMLH TPS	HASIL PENCERMATAN 17 APRIL 2023	HASIL PENCERMATAN 2 MEI 2023
1	COLOMADU	11	223	33	38
2	GONDANGREJO	13	263	66	133
3	JATEN	8	273	20	52
4	JATIPURO	10	137	45	50
5	JATİYOSO	9	151	17	106
6	JENAWI	9	99	30	45
7	JUMANTONO	11	177	41	18
8	JUMAPOLO	12	150	34	46
9	KARANGANYAR	12	278	18	58
10	KARANGPANDAN	11	148	27	32
11	KEBAKKRAMAT	10	228	18	56
12	KERJO	10	149	50	28
13	MATESIH	9	173	26	19
14	MOJOGEDANG	13	243	57	52
15	NGARGOYOSO	9	131	18	12
16	TASIKMADU	10	220	36	64
17	TAWANGMANGU	10	157	30	61
JUMLAH		177	3200	566	870

Tabel 2.1 Tabel Hasil Pencermatan DPS

1) Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 19.00 wib, bertempat di Ruang Podang I Setda Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres, Dandim, Bawaslu Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Karanganyar , serta 15 Partai Politik. Partai Politik yang tidak hadir Partai Hanura – Ummat – Gelora – Garuda

Hasil Pencermatan Bawaslu Karanganyar :

Berdasarkan hasil pencermatan yang dilaksanakan jajaran Bawaslu Karanganyar di setiap tingkatan, serta laporan / tanggapan masyarakat, diperoleh potensi data pemilih sebagai berikut :

1. Pemilih TMS yang masih terdapat dalam DPSHP
2. Pemilih Yang Memenuhi Syarat Tapi Belum Terdaftar Pada DPSHP
3. Pemilih Pindah Domisili
4. Pemilih Ganda
5. Perbaikan elemen data pemilih

Bawaslu Karanganyar menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Karanganyar sebagaimana terlampir untuk melakukan pengecekan kembali dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.

TABEL HASIL PENCERMATAN DPSHP

NO	KECAMATAN	JMLH DESA/ PKD	JMLH TPS	HASIL PENCERMATAN 23 MEI 2023
1	COLOMADU	11	223	41
2	GONDANGREJO	13	263	33
3	JATEN	8	273	48
4	JATIPURO	10	137	25
5	JATIYOSO	9	151	12
6	JENAWI	9	99	19
7	JUMANTONO	11	177	27
8	JUMAPOLO	12	150	31
9	KARANGANYAR	12	278	31
10	KARANGPANDAN	11	148	26

11	KEBAKKRAMAT	10	228	23
12	KERJO	10	149	24
13	MATESIH	9	173	35
14	MOJOGEDANG	13	243	38
15	NGARGOYOSO	9	131	28
16	TASIKMADU	10	220	32
17	TAWANGMANGU	10	157	17
JUMLAH		177	3200	490

Tabel 2.2 Tabel Hasil Pencermatan DPSHP

Imbauan dan Saran Perbaikan :

Sebagai upaya pencegahan dalam rangka mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif dan transparan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan. Bawaslu Karanganyar menyampaikan Surat nomor : /PM.00.02/K.JT-11/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Saran Perbaikan (*terlampir*) kepada KPU Karanganyar, dalam hal terdapat pemilih TMS, namun karena belum didukung dengan dokumen sebagaimana mestinya sehingga masih terdapat dalam DPSHP, KPU Karanganyar untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan atau Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Tindaklanjut dari KPU Karanganyar : KPU Karanganyar mengirim surat nomor 1393/PL.01.2-SD/3313/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Atas Saran Perbaikan Terhadap DPSHP (*terlampir*)

2) Daftar Pemilih Tetap

Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 19.00 wib, bertempat di Jawa Dwipa Heritage Resort & Convention. KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap, dihadiri PPK se Kabupaten Karanganyar, Kapolres, Dandim, Bawaslu Karanganyar, serta 17 Partai Politik dengan dibekali surat tugas dari partai masing - masing.

Hasil Pencermatan Bawaslu Karanganyar :

Berdasarkan hasil pencermatan yang dilaksanakan jajaran Bawaslu Karanganyar di setiap tingkatan, dimohon jajaran KPU Karanganyar untuk menandai data pemilih dalam DPT yang tidak lagi memenuhi syarat sehingga memudahkan petugas di TPS dalam mengenali pemilih yang TMS.

NO	KECAMATAN	JMLH DESA/ PKD	JMLH TPS	HASIL PENCERMATAN 28 Juli 2023
1	COLOMADU	11	223	37
2	GONDANGREJO	13	263	41
3	JATEN	8	273	19
4	JATIPURO	10	137	28
5	JATIIYOSO	9	151	20
6	JENAWI	9	99	19
7	JUMANTONO	11	177	39
8	JUMAPOLO	12	150	43
9	KARANGANYAR	12	278	21
10	KARANGPANDAN	11	148	20
11	KEBAKKRAMAT	10	228	16
12	KERJO	10	149	54
13	MATESIH	9	173	32
14	MOJOGEDANG	13	243	43
15	NGARGOYOSO	9	131	28
16	TASIKMADU	10	220	30
17	TAWANGMANGU	10	157	67
JUMLAH		177	3200	557

Tabel 2.3 Hasil Pencermatan DPT

Imbauan dan Saran Perbaikan :

Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pasca Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyampaikan surat nomor 270 /PM.00.02/K.JT-11/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal Saran Perbaikan (*terlampir*) kepada KPU Karanganyar untuk memastikan jajarannya (PPK/PPS) melakukan pemeliharaan data pemilih secara berkesinambungan agar data pemilih akurat dan mutakhir, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan pemakaian hak pilih yang tidak sesuai.

Tindakan lanjut dari KPU Karanganyar : KPU Karanganyar mengirim surat nomor 1802/PL.01.2-SD/3313/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut Atas Saran Perbaikan Terhadap DPT.

2.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan inovasi yaitu dengan membuat posko kawal hak pilih selama Pemilu Tahun 2024. Diwujudkan dalam bentuk pamflet yang kami publikasikan melalui sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

2.7 Kontrol dan Evaluasi

Pada tahapan pencocokan dan penelitan yang dilakukan oleh Pantarlih ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Pantarlih tidak melakukan kunjungan secara door to door dengan dalih telah hafal dengan warganya.
2. Form tanda bukti telah terdaftar dan stiker dititipkan pada momen pertemuan warga (rapat RT, pertemuan PKK, dlsb).
3. Pantarlih melakukan kunjungan dan menempelkan stiker namun tidak melakukan pencocokan data bahan cokolit dengan data KTP/KK
4. Petugas Pantarlih tidak dapat menemui pemilih karena rumahnya kosong (pindah, merantau, maupun karena jarang pulang)
5. Petugas Pantarlih ditolak dan pemilih tidak bersedia dilakukan pencocokan data
6. Pemilih tidak bersedia rumahnya ditempel stiker
7. Pendataan Pemilih menganut azas de jure sedangkan faktanya tidak setiap terjadi peristiwa kependudukan diikuti dengan administrasi kependudukan.
8. Warga/ Pemilih tidak bersedia mengupdate maupun di updatekan administrasi kependudukannya karena alasan tertentu
9. Aplikasi e-coklit tidak seluruhnya lancar, ditemukan terdapat beberapa kesulitan saat login, dan beberapa kendala lainnya.

Pasca ditetapkan DPS, pengawasan difokuskan terhadap akurasi data pemilih, dan dari hasil pencermatan masih ditemukan pemilih TMS yang masih masuk dalam daftar pemilih, maupun sebaliknya dimana pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk dalam daftar pemilih.